



P U T U S A N

Nomor 122/B/PK/PJK/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. SANDY BIAS, SmHK., M.H., bertempat tinggal di Jalan Jenderal Kusumah I Nomor 24, RT. 20/RW. 04, Kelurahan Nagri Tengah, Purwakarta, Jawa Barat ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

M e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
- 2 ERMA SULISTYARINI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 3 YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 4 DANIEL H.T. NAIBAHO, Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2008 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 14058/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-44/WPJ.22/BD.03/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang dikirim bersama surat

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 122/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Nomor S-478/WPJ/22.BD.06/2007, tanggal 10 Desember 2007 dalam bentuk copy sebagai lampiran yang merupakan jawaban atas surat Penggugat Nomor 001/KWPJ.111/10/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang menanyakan tentang Permohonan, Penjelasan Dan Jawaban, Atas Permohonan Keberatan Surat Ketetapan Pajak Nomor 00165/205/011409/03 tanggal 03 April 2003 jenis pajak PPH Pasal 25 dan Nomor 00066/201/011409/ 03 tanggal 03 April 2003 jenis pajak PPh Pasal 21 ;

Bahwa dalam Keputusan Tergugat Nomor KEP-44/WPJ.22/BD.03/2004, isinya menyebutkan antara lain tentang Keberatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, memutuskan menetapkan menolak permohonan keberatan wajib pajak dalam surat tanpa nomor tanggal 21 Juni 2003 atas SKPKB orang pribadi atas nama Penggugat, dengan rincian semula diubah menjadi sebagai berikut :

Uraian	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	PPh terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Jumlah yang masih harus dibayar (Rp)
Semula	648.656.000	193.279.600	8.993.846	55.285.726	239.571.480
Dikurangi	-	-	-	-	-
Menjadi	648.656.000	193.279.600	8.993.846	55.285.726	239.571.480

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat Nomor KEP- 44/WPJ.22/BD.03/ 2004, tanggal 16 Juni 2004 yang berbentuk fotokopi dilampirkan dengan surat Tergugat Nomor S-478/WPJ.22/BD.06/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebagai penjelasan proses keberatan atas nama Penggugat tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan. Ada pun hal-hal sebagai dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 November 2002 Penggugat diperiksa pajak *all taxes*/jenis PPh dan jenis PPN oleh Karikpa Bandung Dua untuk Tahun Pajak 2001 ;
- 2 Bahwa hasil pemeriksaan oleh RIKPA Bandung Dua pada waktu pembahasan akhir yang mendalihkan ada temuan transaksi yang tidak masuk, yang langsung dibantah serta mohon dibuktikan dari transaksi mana pemeriksa tidak bisa membuktikan bahkan sama sekali tidak memberikan jawaban, hanya mengajukan nanti saja dalam keberatan ;
- 3 Bahwa RIKPA Bandung Dua baik dalam pemeriksaan hingga membuat ketetapan sangat subyektif serta mengada-ada, yang tercermin dari jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam surat ketetapan pajak tidak wajar bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan pajak tahun 2002. Yaitu 58 (lima delapan) kali lebih besar dengan jumlah peredaran yang sama antara Tahun Pajak 2001 dan Tahun Pajak 2002 ;

4 Bahwa atas hasil pemeriksaan Tergugat II diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Nomor 00165/205/01/409/03 Tahun Pajak 2001 tanggal 03 April 2003 oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta dalam hal ini sebagai Tergugat III ;

5 Bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas SKPKB PPh OP Nomor /205/01/409/03 Tahun 2001 tanggal 03 April 2003 melalui surat tertanggal 21 Juni 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta (Tergugat III) ;

6 Bahwa pada tanggal 5 November 2003 dengan surat Nomor S 137/ WPJ.09/BD.3/2003 Kanwil Jawa Bagian Barat II sekarang Kanwil DJP Jawa Barat I dalam hal ini Tergugat IV meminta kelengkapan data keberatan atas nama Penggugat, sehubungan dengan permohonan SKPKP Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Tahun Pajak 2001 Nomor 0066/201/011409/03 tanggal 3 April 2003 dan SKPKB PPh Pasal 25 Orang Pribadi Tahun Pajak 2001 Nomor 000165/205/01/409/03 tanggal 3 April 2003 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan RIKPA Bandung Dua ;

7 Bahwa atas permintaan kelengkapan data tersebut oleh Penggugat dikonfirmasi pada Tergugat III setelah dibenarkan oleh saksi keberatan Tergugat III maka kelengkapan data dikirimkan pada Tergugat IV yang terletak di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung ;

8 Bahwa pada bulan April 2004 ada surat dari Kanwil DJP Jawa Bagian Barat III sekarang Kanwil DJP Jawa Barat II atau Tergugat I tertanggal 08 April 2004 Nomor S 01/WPJ.22/BD/2004 perihal permintaan pinjaman data sehubungan dengan surat keberatan Penggugat tanpa nomor tanggal Mei 2003 hal permohonan ;

1 Peninjauan kembali atas STP PPN Nomor 00677/107/01/409/03 tanggal 3 April 2003 ;

2 Surat tanpa nomor tanggal 25 Juni 2003 hal keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00070/201/01/409/03 tanggal 3 April 2003 yang memakai setempel Kantor Pelayanan Pajak Cikarang, Kepala Bidang PPN dan PTLL ;

9 Bahwa atas surat Tergugat I tersebut dijawab oleh Penggugat dengan surat tanggal 14 April 2004 yang isinya menerangkan bahwa semua data-data telah dikirim ke

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 122/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil DJP di Bandung dan Penggugat menanyakan kenapa sekarang diminta oleh Kanwil yang ada di Bekasi (Tergugat I) mohon penjelasannya pada Tergugat I ;

10 Bahwa Penggugat melalui surat tanggal 26 April 2004 memohon penjelasan tentang adanya pelimpahan permohonan peninjauan kembali atas STP PPN Nomor 00677/107/01/409/2003 tanggal 3 April 2003 dan keberatan atas SKP KB PPN Nomor 00070/207/01/409/03 tanggal 3 April dari Tergugat IV ke Tergugat I ;

11 Bahwa atas surat yang dikirim tanggal 14 April 2004 pada Tergugat I dan surat tanggal 26 April 2004 pada Tergugat IV tidak memperoleh jawaban ;

12 Bahwa pada awal bulan Mei 2004 Penggugat menerima surat tertanggal 26 April 2004 Nomor S -18/WPJ. 22/BD 0303/2004 dan Tergugat I yang isinya antara lain sebagai berikut : Memperhatikan surat saudara tanpa Nomor tanggal 21 Juni 2003 perihal permohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00066/201/01/409/03, tanggal 03 April 2003 dengan ini kepada saudara diminta :

- 1 Buku Besar Karyawan dan Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Tahun 2001 ;
- 2 Kartu Keluarga tiap karyawan tahun 2001 ;
- 3 Perincian bongkar muat tiap penerimaan tahun 2001 ;
- 4 Bukti-bukti lainnya yang mendukung peninjauan kembali saudara ;

Berkas harap disampaikan kepada Kepala Bidang Pajak Penghasilan dan seksi penerimaan dan keberatan KPP Karawang Jalan Ahmad Yani Nomor 17 By Pass Karawang serta surat S-19/WPJ.22/BD.03/03/2004, tanggal 26 April 2004 meminta data untuk memeriksa permohonan keberatan Tergugat atas SKPKB PPh OP Nomor 00165/205/01/409/03, tanggal 3 April 2003 dengan surat tanggal 21 Juni 2003 ;

13 Bahwa pada tanggal 26 April 2004 Penggugat menulis surat kepada Tergugat IV menanyakan mengenai adanya pelimpahan pemeriksaan keberatan Penggugat pada Tergugat I, dan sekaligus meminta izin untuk mengambil berkas-berkas dan data untuk dikirim pada Tergugat I ;

14 Bahwa hingga tanggal 12 Mei 2004 Penggugat tidak mendapatkan jawaban, oleh karena itu Penggugat berinisiatif mendatangi Kantor Penggugat IV di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung untuk meminta berkas dan data dan oleh Tergugat IV diberikan surat pengantar, tertanggal 12 Mei 2004 Nomor SP 74/WPJ.09/BD.03/2004, yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Bagian Barat III UP Kepala Bidang PPh Sersan Awan Bekasi (Tergugat I) ;



- 15 Bahwa sehubungan dengan adanya surat dan bidang PPN meminta berkas dan data yang bersempel KPP Cikarang dan surat dari bidang PPH yang meminta berkas dikirim ke KPP Karawang yang kedua-duanya mengatasnamakan Tergugat I, menimbulkan tanda-tanda besar bagi Penggugat, bahwa Penggugat berdomisili di Purwakarta kenapa harus di periksa di KPP lain dan apa kewenangan kedua KPP yaitu KPP Cikarang dan KPP Karawang memeriksa Penggugat yang berdomisili di Purwakarta ;
- 16 Bahwa apakah dalam pemeriksaan keberatan pajak ada undang-undang khusus atau ada peraturan yang spesial, Kanwil yang satu dapat menarik berkas keberatan yang sedang berlangsung ke Kanwil yang lain tanpa memberitahukan alasan pengambilalihan pemeriksaan pada hal domisili pemeriksa Kantor Rikpa Bandung dan masih berada dalam kewenangan Tergugat IV, serta menunjuk dua KPP apa dasar hukumnya ;
- 17 Bahwa Penggugat dalam keadaan ragu namun sebagai wajib pajak yang beritikad baik menyerahkan berkas dan data bernama surat pengantar dari Tergugat IV, tertanggal 12 Mei 2004 Nomor SP 74/WPJ.09/BD.03/2004, pada tanggal 25 Mei 2004 pada Kantor Tergugat I yang diterima oleh petugas yang bernama Irwan, sesuai dengan pengantar yang dibuat oleh Tergugat IV yang ditujukan pada Kepala Bidang PPH dengan alamat Sersan Awan Bekasi ;
- 18 Bahwa permintaan berkas dan data yang dilakukan oleh dua KPP yaitu KPP Cikarang untuk PPN dan KPP Karawang untuk PPH adalah permintaan yang menyulitkan Penggugat karena data dan berkas yang di minta hanya ada satu serta data yang sama yang diminta sehingga tindakan Tergugat I sangat merugikan Penggugat serta tidak berdasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku ;
- 19 Bahwa pengakuan Tergugat I yang menyatakan pada Direktorat Jenderal Pajak ada penambahan organisasi sehingga Kantor Tergugat I belum siap sehingga menunjuk KPP Cikarang maupun KPP Karawang, merupakan urusan internal DJP persoalan pelayanan terhadap wajib pajak harus tetap berjalan serta tidak merugikan kepentingan wajib pajak dalam hal ini Penggugat ;
- 20 Bahwa dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu adanya perubahan kewenangan oleh Tergugat V sebagai atasan Tergugat IV dan Tergugat I serta setidaknya Tergugat IV atau Tergugat III dimana Penggugat berdomisili, bertentangan dengan keputusan tata kelola Tata Usaha Negara yang baik dan undang-undang ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 122/B/PK/PJK/2009



- 21 Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan keputusan Tergugat Nomor KEP-/WPJ.22/BD.03/2004 tanggal 16 Juni 2004 atas permohonan keberatan SKPKB PPH Orang Pribadi 00165/205/01/409/03, tanggal 03 April 2003 tertanggal 21 Juni 2003 yang diajukan melalui Tergugat III oleh Tergugat III diteruskan pada Tergugat IV dan oleh Tergugat IV baru diminta berkas dan data bulan November 2003 dan pada 26 April 2006 Tergugat I minta berkas dengan surat permintaan I dan berkas yang diminta diterima pada tanggal 25 Mei 2004 ;
- 22 Bahwa bila dilihat dari proses waktu pengajuan keberatan yang diajukan melalui Tergugat III dikirim ke Tergugat IV memakan waktu 6 bulan dan berkas dan data ada di Tergugat IV selama 5 bulan. Dan Tergugat I dapat membuat keputusan dalam waktu 15 (lima belas) hari, kerja dalam keadaan Kantor belum siap dan menunjuk pejabat yang tidak dalam satu lokasi maka keputusan Tergugat I hanya menolak yang tentu dilakukan asal-asalan tanpa memeriksa data dan berkas yang sangat merugikan Penggugat ;
- 23 Bahwa atas uraian di atas Tergugat I dalam menerbitkan keputusan Nomor KEP-44/WPJ.22/BD.03/2004, tanggal 16 Juni 2004 tidak melakukan dengan tata cara yang benar bila dilihat dari segi waktu, serta tidak memanggil Penggugat untuk memberi tahu hasil pemeriksaan atau *Closing Conference* maka keputusan tersebut cacat hukum merupakan bukti pemeriksaan tidak dilakukan berdasarkan peraturan dan undang-undang ;
- 24 Bahwa Tergugat I baru memberitahu keputusan Nomor KEP-44/WPJ.22/BD.03/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang isinya menolak permohonan keberatan atas SKPKB PPh Orang Pribadi Nomor 00165/205/01/409/03 tanggal 03 April 2003 yang tembusannya disampaikan pada Tergugat III dan Kepala seksi penagihan serta Kepala seksi penerimaan dan keberatan pada kantor Tergugat III melalui surat Nomor S- 478/WPJ.22/BD.06/2007, tanggal 10 Desember 2007 ;
- 25 Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Keputusan Tergugat Nomor KEP-44/WPJ.22/BD.03/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang isinya penolakan keberatan yang diajukan Penggugat serta tidak pernah pula menerima pemberitahuan tentang penolakan oleh Tergugat III dan seksi penagihan maupun seksi penerimaan dan keberatan ;
- 26 Bahwa Penggugat pernah menulis surat menanyakan tentang keberatan tersebut dengan surat tanggal 15 September 2004 dan surat tanggal 24 Januari 2005 namun surat tersebut tidak mendapatkan jawaban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Bahwa hingga saat ini Tergugat I belum mengembalikan berkas dan data Penggugat yang diterima oleh petugas Tergugat I yang bernama Irwan, yang dapat diartikan pemeriksaan oleh Tergugat I belum selesai SK DJP /PJ/2001 Pasal 17 serta membuktikan Tergugat I tidak tertib administrasi dan membuktikan juga berkas dan data Penggugat tidak digunakan untuk membuat keputusan Tergugat I tentunya. Keputusan yang dibuat tidak mempunyai dasar hukum serta berakibat cacat hukum ;

28 Bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-44/WPJ.22/BD.06/2007 tanggal Juni 2004 diberitahukan bersama surat Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2007 telah lampau waktu 12 (dua belas) bulan maka permohonan keberatan Penggugat dengan surat tanggal 21 Juni 2003 atas SKPKB PPH Orang Pribadi Nomor 00165/205/01/409/03, tanggal 03 April . Diterima berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 26 ayat 1 (KUP) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik ;
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V telah lalai dan melanggar hukum dalam mengalihkan wewenang pemeriksaan keberatan Penggugat tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu pada Penggugat serta merugikan ;
- 4 Menyatakan keputusan Tergugat I cacat hukum karena keputusan tersebut dibuat tanpa memeriksa berkas dan data yang ada, tidak melakukan pembahasan akhir *Closing Conference* serta tidak mengembalikan berkas dan data hingga saat ini ;
- 5 Menyatakan hasil pemeriksaan Tergugat II keliru dan tidak rasional karena hasil pemeriksaan tahun pajak 2001 berbeda sangat menyolok dengan hasil pemeriksaan pajak tahun 2002 ;
- 6 Mengabulkan permohonan keberatan Penggugat karena tidak ada jawaban atau pemberitahuan lebih dari 12 (dua belas) bulan, (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 16 ayat (1)) keputusan Tergugat I diberitahukan pada tanggal 10 Desember 2007;
- 7 Memerintahkan Tergugat I untuk segera mengembalikan berkas dan data Penggugat ;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan Pajak ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 122/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Menyatakan Tergugat I telah melakukan kesalahan dengan menunjuk KPP Cikarang dan KPP Karawang untuk memeriksa permohonan keberatan Penggugat karena Penggugat merupakan wajib pajak yang berdomisili di Purwakarta ;

10 Menyatakan Tergugat I tidak berwenang memeriksa keberatan Penggugat karena Rikpa Bandung Dua sebagai pemeriksa berdomisili di daerah kewenangan Tergugat ;

11 Menyatakan keputusan Tergugat I cacat hukum serta batal demi hukum, karena bertentangan dengan SK DJP Nomor 722 Tahun 2001 Pasal 9 ayat (2), ayat (5) Pasal 10 dan Pasal 13 serta Pasal 17 ;

- Bahwa apabila Pengadilan Pajak berpendapat lain mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 14058/PP/M.VIII/99/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-44/WPJ.22/BD.03/2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2001 Nomor 00165/205/01/409/03 tanggal 3 April 2003 atas nama Drs. Sandy Bias, SmHK., M.H., NPWP : 06.072.114.9-409.000, alamat surat : Jalan Wijaya Kusumah I Nomor 1, RT. 20/RW. 04, Kelurahan Nagri Tengah, Purwakarta, Jawa Barat, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 14058/PP/M.VIII/99/ 2008 tanggal 4 Juni 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-257/SP.52/AB/ X/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 November 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 16 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Keberatan Ke 1 Tentang Majelis Hakim perkara *a quo* lupa dan tidak membaca serta menerapkan Pasal 40 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum yang dicantumkan dalam keputusannya menyebutkan secara berturut-turut Pasal 40 ayat (1) tentang surat gugatan harus dengan bahasa Indonesia. Pasal 40 ayat (2) Tentang jangka waktu gugatan terhadap penagihan. Dan Pasal 40 ayat (3) jangka waktu mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat, sedangkan yang terlupakan dan tidak dibaca serta tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan :

"Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat" serta Pasal 40 ayat (5) menyebutkan "Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat. Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 40 Ayat (5) Argumentasi Majelis Hakim *a quo* menggunakan Pasal 40 ayat (3) menjadi gugur dan tidak relevan, serta adanya suatu kekhilafan dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

Keberatan ke 2 Surat Tanggapan tidak sah, dibuat bukan oleh Pihak Pelaku (*Error in Persona*) ;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak cermat dan telah khilaf, bahwa yang membuat Surat tanggapan Nomor ST-001/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 13 Februari 2008 dibuat oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I. Dalam Perkara ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Tergugat IV. Yang tidak ada relevansinya serta tidak mempunyai kapasitas karena surat keputusan yang digugat yaitu Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 44/WPJ 22/BD 03/2004 tanggal 15 Juni 2004 dibuat dan diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II dahulu Kanwil DJP Jawa Barat III mengingat Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing (*Persona Standi in Yudisio*)

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 122/B/PK/PJK/2009



oleh karena itu surat tanggapan Nomor ST-001/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 13 Februari 2008 tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu tidak bernilai dan tidak sah serta tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum (*Error in Persona* yang berakibat Surat Tanggapan tersebut Diskualifikasi) ;

Keberatan ke 3 Tentang alat bukti yang tidak sah dan satu bukti bukan bukti ;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali IV mendalilkan telah mengirimkan surat keputusan yang digugat dengan dalih melalui Kantor Pos tertanggal 18 Juni 2004 dan ada stempel pos di buku Agenda yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I dan tidak ada menerima pengembalian surat keputusan yang dikirimkan. Lalu oleh Majelis Hakim dijadikan dasar sebagai bukti dan menyatakan surat gugatan Pemohon Peninjauan kembali tidak memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adapun keberatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- a Bahwa surat tanggapan dibuat oleh pihak yang tidak berkompeten yaitu oleh Termohon Peninjauan Kembali IV yang jelas bukan pembuat atau penerbit surat keputusan yang digugat. Oleh karena itu surat tanggapan Nomor ST-001/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 13 Februari 2008 harus dinyatakan tidak bernilai dan tidak sah (*Error In Persona*) ;
- b Bukti pengiriman yang didalilkan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I dibuat di buku agenda walaupun ada stempel pos bukan merupakan bukti yang sempurna melainkan merupakan bukti permulaan yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I untuk menjadi Bukti yang memenuhi Syarat harus memenuhi syarat Pengiriman secara formil maupun Materiil untuk memenuhi syarat materiil harus ada tanda terima dari yang dikirim surat keputusan yang digugat tersebut yaitu Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat. Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I tidak bisa membuktikannya, karena bisa saja surat keputusan tersebut dikirim ke alamat yang salah atau orang yang salah sehingga tidak ada Pengembalian dari Kantor Pos atau sama sekali tidak pernah mengirimkan surat Keputusan tersebut (bukti permulaan harus dibuktikan dengan bukti lanjutan yang



memenuhi syarat bukti secara formil maupun materiil) atau dapat dikatakan bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti ;

- c Bahwa pengiriman surat keputusan Nomor Kep 44/WPJ.22/BD 03/2004 tanggal 15 Juni 2004 yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam SE 01-PJ23-1994 tanggal 5 Januari 1994 Tentang Pengiriman Surat Dinas Perlakuan Khusus (SE Direktorat Jenderal Pajak) Untuk Surat Keputusan Keberatan termasuk yang harus dikirim dengan perlakuan khusus yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut pada point 2.1. huruf (f) dan dikirim dengan Tercatat atau Pos Kilat Khusus, dan harus ada resi dari Penerima Surat, bila tidak sampai harus ada keterangan dan alasan, jadi pengiriman surat keputusan yang didalilkan tidak memenuhi syarat formil (dikirim berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SE 01- PJ23-1994 tanggal 5 Januari 1994 Tentang Pengiriman Surat Dinas Perlakuan Khusus) ;
- d Bukti yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali IV yang mendalilkan telah mengirimkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP- /WPJ.22/BD.03/2004 tanggal 15 Juni tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2001 Nomor 00165/205/01/409/03 tanggal 3 April 2003, yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I selain tidak memenuhi syarat sebagai bukti formil maupun materiil, di samping itu bukti yang diajukan tersebut baru merupakan satu alat bukti yang tentunya gugur oleh *Unus Nullus Rule* (*One is no body*) yang merupakan prinsip pembuktian yang diterima sebagai asas hukum yang universal yang dikenal juga dengan istilah *ulus testis nullus testis* (satu bukti bukan bukti) pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan "untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 69 ayat (1) ;

Keberatan ke 4 Tentang Surat Kuasa Khusus (Surat Tugas tidak Sah) ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 122/B/PK/PJK/2009



Bahwa : Pada halaman 10 putusan Pengadilan Pajak *a quo* menyebutkan :
Menimbang : bahwa pejabat yang mewakili Tergugat yaitu Sdr. Sapta Cahyani Taruna, Sdr. A. Rudi Simatupang dan Sdr. Nyoman Rina Swartana dengan surat tugas Nomor : ST-3146/PJ073/2008 tanggal 6 Mei 2008, dan Sdr. Erjan Poltak Sitohang dengan surat tugas Nomor ST-103/WPJ.022/KP.1301/2008 tanggal 6 Mei 2008 tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 34 ayat (1) yang bunyinya : Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus ;

Jelas amanat undang-undang mensyaratkan Surat Kuasa Khusus, yang harus mencantumkan siapa Pemberi Kuasa Kuasanya. Siapa Penerima Kuasanya Kuasa itu untuk mewakili siapa dalam kasus apa, dalam gugatan *a quo* ada 5 pihak Tergugat harus dicantumkan ke 5 pihak yang diwakili itu dan secara materiil harus mencantumkan juga dalam perkara apa, pada surat tugas tersebut salah menulis Tahun Pajak yaitu Tahun Pajak 2004, seharusnya yang menjadi sengketa Tahun Pajak 2001 yang berakibat secara materiil tidak memenuhi syarat yang akibatnya surat tugas tersebut tidak memenuhi baik secara formil maupun materiil. Apalagi surat tugas Sdr. Erjan Poltak Sitohang dengan surat tugas Nomor ST-103/WPJ 022/KP.1301/2008 tanggal 6 Mei 2008 diterbitkan oleh pihak yang tidak diajukan sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini. Yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Yang tentunya tidak memenuhi syarat formil apalagi materiil ;

Keberatan ke 5 Tentang Ditolak Permohonan Mengajukan Saksi ;

Bahwa dalam proses pembuktian waktu para pihak Termohon Peninjauan Kembali yang diwakili oleh Pemegang Kuasa (tidak memenuhi syarat formil maupun materiil) mengajukan bukti berupa buku agenda yang dibuat sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I yang mendalilkan ada setempel posnya pada waktu itu juga dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat yaitu mana bukti tanda terimanya, oleh salah seorang Majelis Hakim *a quo* menimpali, tidak perlu bukti tanda terima dengan menyebutkan Pasal 1 Point (11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar menghadirkan saksi yaitu dari Kantor Inspektorat Jenderal Bidang Investigasi Departemen Keuangan Republik Indonesia dan tidak dikabulkan Oleh Majelis Hakim *a quo* yang sangat jelas sangat amat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (1), Pasal 69 huruf (c) dan Pasal 73 serta Pasal 84 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 84 ayat (2) ;

Dengan ditolaknya menghadirkan saksi Majelis Hakim *a quo* telah merampas hak asasi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan peradilan yang adil, bagaimana Majelis Hakim *a quo* bisa mempertimbangkannya dengan baik dan adil



bila Permohon mengajukan saksi ditolak. Sedangkan saksi merupakan alat bukti dalam hal ini saksinya pun dari Departemen Keuangan RI yang dapat diharapkan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan SE 01-PJ23-1994 tanggal 5 Januari 1994 Tentang Pengiriman Surat Dinas Perlakuan Khusus ;

Dalam hal ini Hakim perkara *a quo* telah merampas hak Pencari keadilan serta telah memperlakukan diskriminasi di hadapan hukum dan undang-undang ;

Keberatan ke 6 Tentang Tidak Dimuat Jawaban Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Surat Tanggapan Tergugat ST-001/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 13 Februari 2008 Dalam Pertimbangan Putusan ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah menyerahkan surat tertanggal 05 Mei 2008 Perihal : Jawaban terhadap surat tanggapan Nomor ST-001/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 13 Februari 2008 dalam perkara gugatan Nomor 99-032596-2001 pada Majelis Hakim Perkara *a quo* tetapi dalam Keputusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-14058/PP/M.VIII/99/2008 diucapkan tanggal 4 Juni 2008 dan dikirimkan dengan tanggal pengiriman 5 Agustus 2008 tidak dimuat dalam pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan oleh karena itu keputusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi syarat formal yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) huruf (e) dan huruf (f) yang berakibat keputusan tidak sah serta cacat hukum ;

Keberatan ke 7 Tentang Asas Keharusan Putusan Memuat Dasar Dan Alasan Yang Jelas Dan Cukup ;

Bahwa Keputusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* tidak memuat dasar dan alasan yang jelas dan cukup, bahkan dalam keputusannya membingungkan di satu sisi dalam pertimbangan menyatakan memenuhi syarat formal disisi lain menyatakan tidak memenuhi syarat formal, serta tidak mau menerima bukti saksi bahkan menyembunyikan dalil bantahan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan kembali, maka keputusannya dapat dikategorikan sebagai *In Sufficient Judement* seperti yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diubah dengan tercantum pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Keberatan ke 8 Tentang Asas Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam keputusannya telah khilaf serta tidak menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya karena telah melanggar asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan, karena gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya yang diatur oleh undang-undang. Jelas dan tegas yang menjadi pokok sengketa adalah Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I tidak menyerahkan surat keputusan yang digugat dan dalam gugatan diuraikan kronologis peristiwanya sejak pemeriksaan oleh Termohon

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 122/B/PK/PJK/2009



Peninjauan Kembali II serta keikutsertaan para pihak yang digugat dalam gugatan karena memenuhi unsur *Persona Standi In Juditio* tetapi secara tergesa-gesa Majelis Hakim *a quo* mengambil kesimpulan menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formil. Padahal seharusnya diperiksa demi keadilan apakah sejak pemeriksaan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali memenuhi *Due procese* yang diatur oleh ketentuan undang-undang, apakah surat keputusan yang digugat diterbitkan memenuhi syarat formil dan Materiil ?. Dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv, yang menyebutkan Hakim Wajib Mengadili seluruh bagian dari gugatan. Karena dalam kasus *a quo* jelas-jelas yang digugat adalah tidak dikirimnya Surat Keputusan Keberatan serta proses pembuatannya melanggar ketentuan formil maupun materiil oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I ;

Keberatan ke 9 Tentang Syarat Formal Keputusan Pengadilan Pajak yang Tidak Dimuat Berakibat Putusan Tidak Sah ;

Bahwa menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur syarat formal Surat Keputusan Pengadilan Pajak. Syarat formal yang tidak dipenuhi antara lain :

- a Dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-14058/PP/M.VIII/99/2008 diucapkan tanggal 4 Juni 2008 dan dikirimkan dengan tanggal pengiriman 5 Agustus 2008 tidak memuat pihak yang digugat secara lengkap seperti yang tercantum dalam surat gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat yaitu ada 5 pihak dan semua pihak mempunyai hak dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing (*Persona Standi In Yudisio*) bertentangan dengan Pasal 84 huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;
- b Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-14058/PP/M.VIII/99/2008, tidak memuat surat bantahan yang jelas yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat bertentangan dengan Pasal 84 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;
- c Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-14058/PP/M.VIII/99/2008 tidak melakukan pertimbangan dan penilaian setiap alat bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa yaitu tidak memuat bantahan terhadap bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali IV dalam surat tanggapan tersebut di atas



serta bantahan terhadap bukti yang diajukan oleh kuasa Termohon Peninjauan Kembali yang melanggar ketentuan yang diharuskan oleh Pasal 84 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Keberatan Ke 10 Tentang Quoting Out Of Contact Pasal 1 Point (11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Oleh Majelis Hakim Perkara A quo ;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Tergugat IV dalam surat tanggapan Nomor ST-001/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 13 Februari 2008 tidak pernah mengemukakan dan mendalilkan menggunakan pasal tersebut, pasal ini dikemukakan oleh Majelis Hakim *a quo* sebagai bantuan hukum pada Petugas yang dikirim oleh Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Tergugat V di dalam proses persidangan ;

Namun Pasal 1 Point (11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang digunakan sebagai dalil ternyata terlepas dari konteks (*Quoting out of contact*) karena pasal tersebut adalah untuk keuntungan dan perlindungan terhadap pencari keadilan bila beracara pada Pengadilan Pajak agar tidak terjebak oleh lewat waktu (tenggang waktu) pengiriman surat gugatan atau banding. Tapi tetap harus dapat membuktikan secara materiil surat gugatan atau banding benar adanya serta memenuhi syarat dalam kasus ini surat keputusan yang digugat diharuskan dan diatur pengirimannya oleh SE 01-PJ23-1994 tanggal 5 Januari 1994 Tentang Pengiriman Surat Dinas Perlakuan Khusus dan harus ada resi Penerimaannya ;

Walaupun mungkin merupakan pendapat dari Majelis Hakim perkara *a quo* tetapi berdasarkan Asas *Conviction-Rasonee* yang pada sistem ini membatasi Pendapat atau Keyakinan Hakim dibatasi dan Harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas yang harus bersifat logis dan dapat diterima akal ;

Dengan demikian Majelis Hakim perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 32 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Pajak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat, karena gugatan Pengugat diajukan sudah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 122/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Drs. Sandy Bias, SmHK., M.H. tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Drs. SANDY BIAS, SmHK., M.H. tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Biaya-biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti,

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Meterai	Rp .	6.000,-	ttd.
2	Redaksi	Rp.	5.000,-	Subur MS, S.H., M.H.
3	Administrasi	<u>Rp. 2.489.000,-</u>		
	Jumlah		Rp. 2.500.000,-	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 122/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)